

**Analisis Keputusan Ijtimak Komisi Fatwa MUI No. 08/2024
Terkait Hukum Hewan Ternak Halal yang Diberi Pakan
Campuran Darah Babi**

*Analysis of MUI Fatwa Commission's Ijtima' Decision No. 08/2024
Regarding the Ruling on Halal Livestock Fed with Porcine Blood Mixture*

Ahsan Muzakkir

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: muzakahs7@gmail.com

M. Kasim

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: m.kasim@stiba.ac.id

Muhammad Fachmi

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: fachmi@stiba.ac.id

Article Info	Abstract
Received : 19 May 2026 Revised : 03 June 2026 Accepted : 07 August 2026 Published : 29 September 2026 Keywords: MUI Fatwa, Animal Feed, Pig Blood, <i>Halālan Tayyiban</i>, <i>Jallālah</i> Kata kunci: Fatwa MUI, Pakan Ternak, Darah Babi, <i>Halālan Tayyiban</i>, <i>Jallālah</i> Copyright: 2026, Ahsan Muzakkir, M. Kasim, Muhammad Fachmi	<i>This study examines the legal analysis of the Indonesian Ulema Council (MUI) Fatwa Commission's Ijtima' Decision No. 08 of 2024 concerning halal livestock fed with mixed feed containing pig blood. The issue arises amid increasing use of alternative feed materials in livestock production to reduce costs, some of which risk contamination with impure and forbidden substances. This article analyzes the Islamic legal foundations, istinbat methods, and contemporary implications of the fatwa on the utilization of pig blood in animal feed. Employing qualitative normative-juridical and conceptual approach through literature review, the study draws primary data from the MUI decision and secondary data from classical fiqh texts, scholarly journals, and contemporary halal literature. Data were analyzed descriptively and analytically using content analysis. Findings reveal that the MUI decision is grounded in robust normative basis integrating Qur'anic verses, hadith, scholarly opinions, and maqāsid al-sharī'ah principles to uphold the concept of ḥalālan ṭayyiban. The legal istinbat method adopted reflects sadd al-ẓarī'ah and preventive stance against potential impurity contamination in the modern halal food supply chain. The fatwa not only affirms the prohibition of pig blood in livestock feed but prioritizes consumer protection, halal certification integrity, and food safety vital components of the national halal system. Its contemporary implications include strengthened standards in halal livestock industry practices and stricter oversight of feed materials in the modern food supply chain. This study contributes to development of contemporary Islamic legal scholarship on halal food regulation, livestock feed standards, and consumer protection within the halal industry.</i>

Abstrak

Penelitian ini mengkaji analisis hukum terhadap Keputusan Ijtimak Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 08 Tahun 2024 mengenai hewan ternak halal yang diberi pakan campuran darah babi. Permasalahan ini muncul seiring meningkatnya penggunaan bahan pakan alternatif dalam industri peternakan untuk menekan biaya produksi, termasuk bahan yang berpotensi tercampur unsur najis dan haram. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis landasan hukum Islam, metode istinbat, serta implikasi kontemporer dari fatwa terkait pemanfaatan darah babi dalam pakan ternak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis dan konseptual melalui studi kepustakaan. Data primer diperoleh dari Keputusan Ijtimak Komisi Fatwa MUI, sedangkan data sekunder berasal dari kitab fikih klasik, jurnal ilmiah, dan literatur halal kontemporer. Data dianalisis secara deskriptif-analitis menggunakan teknik *content analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keputusan Ijtimak Komisi Fatwa MUI Nomor 08 Tahun 2024 dibangun di atas landasan normatif yang kuat melalui integrasi dalil Al-Qur'an, hadis, pendapat ulama, serta pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjaga prinsip *ḥalālān ṭayyibān*. Metode istinbat hukum yang digunakan MUI menunjukkan pendekatan *sadd al-ẓarī'ah* dan preventif terhadap potensi kontaminasi najis dalam rantai pangan halal modern. Fatwa tersebut tidak hanya menegaskan keharaman pemanfaatan darah babi dalam pakan ternak, tetapi juga menempatkan perlindungan konsumen, integritas sertifikasi halal, dan keamanan pangan sebagai bagian penting dari sistem halal nasional. Implikasi kontemporernya tampak pada penguatan standar industri peternakan halal dan pengawasan bahan baku pakan dalam rantai pasok pangan modern. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian hukum Islam kontemporer mengenai regulasi pangan halal, standar pakan ternak, dan perlindungan konsumen dalam industri halal.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite: Ahsan Muzakkir, M.Kasim, Muhammad Fachmi, "Analisis Keputusan Ijtimak Komisi Fatwa MUI No. 08/2024 Terkait Hukum Hewan Ternak Halal yang Diberi Pakan Campuran Darah Babi", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 3, No. 5 (2026): 950-975. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v3i5.3078>

PENDAHULUAN

Industri peternakan di Indonesia memegang peran strategis dalam memenuhi kebutuhan protein hewani, menyerap tenaga kerja, serta meningkatkan ketahanan pangan nasional. Namun, sektor ini menghadapi tantangan besar akibat biaya pakan yang terus meningkat dan fluktuatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komponen pakan menyumbang sekitar 60 persen hingga 70 persen dari total biaya produksi usaha peternakan.¹ Masalah utama terletak pada fluktuasi harga bahan baku lokal seperti jagung yang terus meningkat secara signifikan.² Kondisi ini diperparah oleh ketergantungan industri pakan domestik terhadap komoditas impor, di mana sekitar 35

¹ Ferdi Kurniawan et al., "Pengaruh Harga Pakan Terhadap Produktivitas Ayam Ras Pedaging Di Indonesia," *Botani: Publikasi Ilmu Tanaman Dan Agribisnis* 2, no. 1 (2024): 144–152, doi:10.62951/botani.v2i1.168.

² PT Medion Ardhika Bhakti, <https://www.medion.co.id/info-medion/analisa-2025-dan-tantangan-pakan-di-perunggasan-2026/> (22 Mei 2026).

persen bahan baku pakan masih dipasok dari luar negeri. Ketidakstabilan harga dan tingginya angka impor tersebut menunjukkan kerentanan rantai pasok pakan nasional.³ Oleh karena itu, peternak dan pelaku industri memerlukan inovasi serta diversifikasi sumber bahan pakan yang lebih ekonomis, efisien, dan berkelanjutan untuk menjaga stabilitas industri peternakan nasional.

Sebagai bentuk usaha untuk menekan biaya produksi tersebut, banyak pelaku industri dan peneliti peternakan mulai mencari alternatif bahan pakan yang lebih terjangkau, salah satunya dengan memanfaatkan limbah dari rumah potong hewan (RPH) seperti darah, isi rumen, dan sisa jaringan hewan, yang memiliki kandungan protein dan nutrisi tinggi serta berpotensi digunakan sebagai bahan pakan. Suatu penelitian lokal menunjukkan bahwa limbah darah dari RPH memiliki potensi besar untuk diolah menjadi sumber protein tambahan bagi ternak, demikianlah yang ditemukan dalam studi pemanfaatan darah hewan di Kota Jambi.⁴ Namun, proses pemanfaatan limbah ini sering kali mengabaikan aspek higiene dan kepatuhan terhadap prinsip syariah, risiko ini meningkat terutama jika proses produksi bersinggungan dengan unsur najis seperti darah babi.

Secara fundamental, hukum Islam telah menetapkan batasan yang jelas mengenai konsumsi benda-benda yang bersifat najis maupun haram. Fenomena hewan ternak yang mengonsumsi pakan yang bercampur dengan unsur haram atau najis dalam literatur fikih klasik dikenal dengan istilah *Jallālah*. Status hukum mengonsumsi hewan *Jallālah* menjadi ruang perbincangan di kalangan fukaha, di mana perbedaan pendapat berpusat antara hukum makruh hingga haram, tergantung pada dominasi pengaruh najis tersebut terhadap kualitas daging dan aroma hewan yang bersangkutan.⁵ Di era modern, tantangan ini semakin kompleks seiring dengan industrialisasi pakan yang sering kali melibatkan zat-zat syubhat dan najis dalam skala besar, sehingga memerlukan kejelasan parameter hukum Islam kontemporer untuk menjaga karakter pangan halal yang seutuhnya.

Menanggapi kompleksitas tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Ijtimak Komisi Fatwa se-Indonesia VIII Tahun 2024 mengeluarkan Keputusan Nomor 08/IJTIMA' ULAMA/VIII/2024 yang menetapkan bahwa penggunaan darah babi sebagai campuran pakan ternak halal hukumnya haram, produk pakan yang mengandung darah babi haram diperjualbelikan, serta hewan ternak yang diberi pakan campuran darah babi tidak dapat disertifikasi halal. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini fokus menjawab tiga rumusan masalah utama: pertama, bagaimana landasan hukum Islam yang digunakan dalam penetapan fatwa tersebut; kedua, bagaimana metode istinbat hukum yang digunakan Komisi Fatwa MUI; dan ketiga, bagaimana implikasi kontemporer fatwa tersebut terhadap sistem industri peternakan dan sertifikasi halal di Indonesia. Sejalan

³ Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, *Analisis Risiko Pemasukan Bahan Baku Pakan Ruminansia Dari Kanada Ke Wilayah Republik Indonesia* (Jakarta: Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian RI, 2018), h. 1.

⁴ Winny Laura Christina Hutagalung, Miftahul Jannah SB, dan Rinaldi, "Potensi Penerapan Produksi Bersih Potong Hewan (RPH) Kota Jambi," *BiGME* 1, no. 1 (2021): 23–28, doi:10.22437/bigme.v1i1.12308.

⁵ Muḥammad bin Aḥmad al-Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughni al-Muhtāj Ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), h. 301.

dengan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis landasan hukum Islam yang digunakan dalam Keputusan Ijtimak Komisi Fatwa MUI Nomor 08 Tahun 2024 terkait hewan ternak yang diberi pakan campuran darah babi; (2) mengkaji metode istinbat hukum yang digunakan dalam proses penetapan fatwa; dan (3) menjelaskan implikasi kontemporer fatwa terhadap sistem jaminan produk halal, industri peternakan, dan perlindungan konsumen Muslim di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis dan konseptual. Melalui pendekatan normatif-yuridis, hukum dikaji sebagai norma atau aturan yang berlaku dalam sistem hukum Islam kontemporer di Indonesia, khususnya terkait standar kehalalan pakan. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk membedah gagasan-gagasan hukum Islam terkait konsep *Jallālah* yang menjadi basis pemikiran dalam menanggapi isu pakan ternak. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan fokus pada analisis konten (*content analysis*) terhadap Keputusan Ijtimak Komisi Fatwa MUI No. 08/2024 sebagai objek hukum utama. Sumber data primer berupa naskah Keputusan Ijtimak tersebut, sementara data sekunder diperoleh dari kitab-kitab fikih klasik, jurnal ilmiah, serta literatur syariah yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menginterpretasi dan menyintesis isi keputusan tersebut guna mendapatkan kesimpulan yang komprehensif.

Penelusuran terhadap berbagai literatur ilmiah mengindikasikan bahwa problematika pemanfaatan material najis dalam komposisi pakan ternak telah menjadi diskursus yang signifikan di kalangan akademisi, namun analisis mendalam terhadap otoritas fatwa terbaru mengenai pakan campuran darah babi masih sangat terbatas. Penelitian Rahwan dan Ghufronullah (2025) yang berjudul “Telaah Kritis Fatwa MUI Nomor 08 Tahun 2024 dengan Pendekatan Tahqīq al-Manāṭ Perspektif Fikih Jallālah”⁶ berfokus pada kajian kritis terhadap argumentasi hukum Fatwa MUI No. 08 Tahun 2024 melalui pendekatan *tahqīq al-manāṭ* dalam perspektif fikih *jallālah*. Penelitian tersebut menitikberatkan pada pengujian validitas dalil, konstruksi istinbat hukum, serta ketepatan penerapan syarat keharaman terhadap hewan ternak yang diberi pakan campuran darah babi. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa fatwa MUI belum sepenuhnya didasarkan pada argumentasi fikih yang cukup kuat untuk menetapkan keharaman secara mutlak, sehingga diperlukan perincian hukum yang lebih proporsional dan kontekstual. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih berorientasi pada kritik terhadap kekuatan argumentasi fatwa dan perdebatan fikih klasik mengenai konsep *jallālah*, serta belum mengkaji secara komprehensif hubungan fatwa tersebut dengan prinsip *ḥalālān ṭayyibān*, keamanan pangan halal, rantai pasok halal modern, dan implikasi sertifikasi halal nasional dalam konteks industri peternakan kontemporer.

Demikian pula penelitian Ilham Maryuliano (2024) berjudul “The Halalan Thayyiban Supply Chain in Handling Blood Products for Feeding and Handling Al-

⁶ Rahwan dan Ghufronullah, “Telaah Kritis Fatwa MUI Nomor 08 Tahun 2024 Dengan Pendekatan Tahqīq Al-Manāṭ Perspektif Fikih Jallālah,” *Wasathiyyah: Jurnal Pemikiran Fikih Dan Usul Fikih* 7, no. 2 (2025): 19–34, doi:10.58470/wasathiyyah.v7i02.100.

Jallalah”⁷ yang membedah aspek manajemen rantai pasok dan keamanan pangan secara teknis, tetapi belum meninjau secara yuridis-normatif landasan istinbat hukum yang digunakan lembaga fatwa dalam menetapkan status hukum spesifik atas praktik tersebut. Berbeda dengan kajian terdahulu yang cenderung berfokus pada kritik argumentasi fikih klasik maupun aspek teknis rantai pasok halal, artikel ini mengisi celah akademik dengan memfokuskan kajian pada analisis normatif dan kontekstual terhadap Keputusan Ijtimak Komisi Fatwa MUI Nomor 08 Tahun 2024 melalui integrasi perspektif fikih *jallālah*, prinsip *ḥalālan ṭayyiban*, *maqāṣid al-syarī’ah*, keamanan pangan modern, dan sistem sertifikasi halal nasional, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap respons hukum Islam kontemporer dalam industri peternakan Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Konsep *Ḥalālan Ṭayyiban* dalam Pakan Ternak

1. Prinsip Dasar Konsumsi dalam Islam

Prinsip utama dalam sistem konsumsi Islam adalah kewajiban untuk mengonsumsi segala sesuatu yang bersifat *Ḥalālan Ṭayyiban* (halal lagi baik), yang mencakup kehalalan zatnya (*liḏātihi*) maupun kehalalan cara memperolehnya (*li ghayrihi*).⁸ Dalam konteks pemanfaatan darah dan unsur babi sebagai bahan pakan ternak, Islam telah menetapkan larangan yang bersifat *qaṭ’ī* (tegas) terhadap kedua benda tersebut karena sifat kenajisannya. Larangan ini didasarkan pada firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2:173.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”⁹

Pengharaman darah dan babi dalam ayat tersebut berimplikasi pada status kenajisan zatnya (najis *’ain*), sehingga pemanfaatannya dalam rantai pangan, termasuk sebagai komponen pakan ternak, harus dipandang sebagai tindakan yang bersinggungan dengan sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Para ulama menjelaskan bahwa darah

⁷ Ilham Maryuliano dan Nuri Andarwulan, “The Halalan Thayyiban Supply Chain in Handling Blood Products for Feeding dan Handling Al-Jallalah,” *Halal Studies and Society* 1, no. 2 (2024): 30–37, doi:10.29244/hass.1.2.30-37.

⁸ ‘Abd al-Raḥmān bin Nāṣir bin ‘Abdullāh al-Sa’dī, *Taisīr Al-Karīm al-Raḥmān Fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, Cet. I (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 2000), h. 80.

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Hati Emas, 2019), h. 35.

yang dialirkan (*dam masfūh*) merupakan benda najis yang tidak boleh dikonsumsi atau dimanfaatkan secara sengaja, kecuali dalam kondisi darurat yang sangat mendesak.¹⁰

Selain darah, babi menempati posisi sentral dalam keharaman yang bersifat mutlak dalam hukum Islam. Para fukaha sepakat bahwa babi, baik daging, tulang, bulu, maupun lemaknya, merupakan najis *'ain* yang tidak dapat disucikan dengan cara apa pun. Status ini membawa implikasi hukum bahwa segala bentuk pemanfaatan unsur babi dalam industri pakan ternak berisiko mengubah status hewan ternak yang pada asalnya halal menjadi haram atau makruh untuk dikonsumsi. Dalam kitab *al-Majmū'*, Imam al-Nawawī menegaskan bahwa najisnya babi adalah najis *'ainiyah* (pada zatnya), tidak ada bagian darinya yang bisa suci dalam keadaan apa pun, dan ia lebih berat (najisnya) daripada bangkai dan darah.¹¹

Oleh karena itu, prinsip *ḥalālān ṭayyiban* menuntut agar rantai makanan (*supply chain*) hewan ternak steril dari unsur-unsur haram tersebut. Jika pakan yang merupakan asupan utama pertumbuhan hewan telah terkontaminasi oleh zat yang diharamkan secara eksplisit dalam al-Baqarah ayat 173, maka keutuhan kehalalan produk hewani tersebut secara normatif terancam.

Dalam perspektif fikih kontemporer, keharaman darah dan babi tidak hanya dipandang sebagai doktrin ritual semata, tetapi juga berkaitan erat dengan standar kesehatan dan keamanan pangan (*food safety*). Studi penelitian terkini menekankan bahwa penggunaan bahan-bahan haram dalam pakan ternak dapat merusak esensi *ṭayyib* (kebaikan/kualitas) dari produk hewan yang dihasilkan, karena adanya potensi akumulasi zat berbahaya yang berpindah dari pakan ke jaringan tubuh hewan.¹² Dalam hal ini, konsep *ḥalāl - ṭayyib* harus diterapkan secara komprehensif mulai dari hulu (pakan) hingga ke hilir (produk jadi), guna menjamin ketenangan batin konsumen Muslim serta memastikan kualitas gizi yang sesuai dengan standar syariat. Sebagaimana ditegaskan dalam literatur fikih modern, kualitas dan keaslian produk halal sangat bergantung pada kemurnian setiap unsur yang membentuk sel dan daging hewan tersebut selama masa pertumbuhannya.

Selain aspek kehalalan zat dan kebersihan pangan, prinsip dasar konsumsi dalam Islam juga menekankan larangan terhadap segala bentuk konsumsi yang menimbulkan mudarat (*ḍarar*) bagi manusia maupun lingkungan. Kaidah fikih *lā ḍarar wa lā ḍirār* (tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain) menjadi prinsip penting dalam menentukan kelayakan suatu produk untuk dikonsumsi.¹³ Dalam konteks industri pakan ternak modern, penggunaan bahan najis seperti darah babi tidak hanya dipersoalkan dari sisi ritual keagamaan, tetapi juga berkaitan dengan potensi risiko kesehatan dan keamanan pangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa bahan pakan yang berasal dari limbah biologis berisiko membawa kontaminan patogen, residu

¹⁰ Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā bin syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*, Juz 2 (Kairo: Idārah al-Ṭibā'ah al-Muniriyyah, Maṭba'ah al-Taḍāmun al-Akhawī, 1925), h. 557.

¹¹ Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*, Juz 2, h. 557.

¹² Aan Andri Yano et al., "Studi Pemalsuan Bahan Pakan Ternak Dengan Berbagai Tingkat Kontaminasi," *Animal Production* 5, no. 1 (2024): 83–91, doi:10.25047/animpro.2024.721.

¹³ Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*, Juz 9 (Kairo: Idārah al-Ṭibā'ah al-Muniriyyah, Maṭba'ah al-Taḍāmun al-Akhawī, 1925), h. 37.

mikroorganisme, maupun senyawa berbahaya yang dapat berpindah ke tubuh hewan ternak dan selanjutnya dikonsumsi manusia.¹⁴ Oleh karena itu, konsep *ḥalālān ṭayyiban* dalam Islam tidak dapat dipahami secara sempit sebatas status halal formal, melainkan juga mencakup aspek higiene, keamanan biologis, dan perlindungan kesehatan publik. Pendekatan ini menunjukkan bahwa syariat Islam memiliki orientasi yang antisipatif dalam menjaga kemaslahatan manusia, sehingga seluruh rantai produksi pangan harus dibangun di atas prinsip keamanan, kebersihan, dan keberlanjutan.

2. Konsep *Jallālah*: Tinjauan Umum Fikih mengenai Hewan yang Memakan Najis.

- a. Definisi dan Karakteristik *Jallālah*: Secara terminologi, istilah *jallālah* dalam literatur fikih klasik merujuk pada hewan ternak, baik hewan berkaki empat maupun unggas, yang mengonsumsi kotoran atau benda-benda najis sebagai asupan utamanya sehingga memengaruhi aroma, rasa, atau kualitas dagingnya. Istilah ini berasal dari kata *al-jallah* yang berarti kotoran manusia atau hewan.¹⁵ Para fukaha menjelaskan bahwa suatu hewan baru dikategorikan sebagai *jallālah* apabila mayoritas pakan yang dikonsumsi berasal dari unsur najis, bukan sekadar memakan najis dalam jumlah kecil yang tidak menimbulkan perubahan fisik yang nyata.¹⁶ Dalam konteks industri peternakan modern, konsep ini relevan untuk menilai status hewan ternak yang diberi pakan campuran darah babi, karena darah babi termasuk najis *mughallaḏah* yang dapat memengaruhi status kehalalan hewan tersebut apabila mendominasi asupan pakannya.
- b. *Jallālah* dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*: *Jallālah* dalam hukum Islam juga dapat dipahami melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam upaya menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*) dan menjaga jiwa atau kesehatan manusia (*ḥifẓ al-nafs*). Larangan mengonsumsi hewan yang terpapar najis secara dominan menunjukkan bahwa syariat tidak hanya berorientasi pada aspek ritual keagamaan, tetapi juga pada perlindungan kualitas konsumsi masyarakat secara menyeluruh. Dalam lingkungan industri peternakan saat ini, penggunaan bahan pakan yang mengandung unsur najis seperti darah babi berpotensi menimbulkan keraguan terhadap kehalalan produk sekaligus mengancam kepercayaan publik terhadap sistem pangan halal. Oleh karena itu, penerapan konsep *jallālah* dan pembatasan terhadap pemanfaatan pakan najis dapat dipahami sebagai bentuk penjagaan syariat terhadap kemaslahatan umum (*maṣlaḥah 'āmmah*). Pendekatan *maqāṣid* ini memperlihatkan bahwa ketentuan fikih mengenai *jallālah* tidak bersifat semata-mata tekstual, melainkan memiliki tujuan pencegahan untuk menjaga kesucian konsumsi, perlindungan konsumen Muslim, dan stabilitas sistem halal dalam masyarakat kontemporer.

¹⁴ Lauren Russell et al., "A Small Study of Bacterial Contamination of Anaerobic Digestion Materials and Survival in Different Feed Stocks," *Bioengineering* 7, no. 3 (2020): 1–12, doi:10.3390/bioengineering7030116.

¹⁵ Muḥammad bin Mukarram bin 'Alī Ibnu Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, Cet. III, Juz 11 (Beirut: Dār Ṣādir, 1994), h. 118-119.

¹⁶ Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*, Juz 9, h. 28.

- c. Perbedaan Pendapat Ulama tentang Hukum Hewan *Jallālah*: Status hukum mengonsumsi hewan *jallālah* menjadi ruang diskursus di kalangan ulama lintas mazhab. Sebagian ulama dari mazhab Syafii dan Hambali memandang hukumnya makruh apabila belum terjadi perubahan aroma atau rasa pada daging hewan, namun dapat berubah menjadi haram apabila pengaruh najis tampak secara nyata. Sementara itu, sebagian ulama Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa hewan tersebut tetap suci dan halal dikonsumsi selama zat najis telah mengalami proses metabolisme dan tidak lagi tampak pengaruhnya pada daging hewan.¹⁷ Perbedaan ini menunjukkan bahwa pembahasan *jallālah* tidak hanya berkaitan dengan asal pakan, tetapi juga mempertimbangkan perubahan biologis dan dampak nyata dari konsumsi najis terhadap kualitas hewan ternak.
- d. Konsep *Istibrā'* sebagai upaya Penyucian Hewan *Jallālah*: Sebagai solusi terhadap hewan yang telah mengonsumsi najis, para ulama menawarkan konsep *istibrā'*, yaitu proses pengarantinaan hewan dengan memberikan pakan yang suci dalam jangka waktu tertentu hingga pengaruh najis hilang secara sempurna.¹⁸ Sebagian ulama menentukan durasi *istibrā'* berdasarkan jenis hewan, seperti empat puluh hari untuk unta dan tiga hari untuk ayam.¹⁹ Tujuan utama proses ini adalah mengembalikan kondisi biologis hewan menjadi *thayyib* sehingga aman dan layak dikonsumsi menurut syariat. Konsep *istibrā'* menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya menetapkan larangan, tetapi juga menyediakan mekanisme pemulihan terhadap hewan yang terkontaminasi najis.
- e. Relevansi Konsep *Jallālah* dalam Industri Peternakan Modern: Dalam perkembangan industri pangan modern, konsep *jallālah* tidak lagi dipahami hanya melalui pengamatan indrawi terhadap aroma dan kondisi fisik hewan, tetapi juga melibatkan pendekatan ilmiah seperti pengujian laboratorium untuk mendeteksi residu DNA najis pada produk hewani.²⁰ Integrasi antara prinsip fikih klasik dengan standar keamanan pangan modern menjadi penting untuk menjamin keutuhan rantai pasok halal yang kompleks secara menyeluruh.²¹ Penelitian terkini juga menegaskan bahwa kebijakan mengenai pakan ternak harus bersifat preventif untuk menjaga validitas sertifikasi halal yang diterima oleh konsumen akhir.²²

B. Analisis Keputusan Ijtimak Komisi Fatwa MUI No. 08/2024 Terkait Hukum Hewan Ternak Halal yang Diberi Pakan Campuran Darah Babi

¹⁷ Abū al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Rushd al-Qurṭubī al-Andalusī, *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 3 (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2004), h. 18.

¹⁸ Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Cet. IV, Juz 4 (Damaskus: Dār al-Fikr, n.d.), h. 2559.

¹⁹ Betania Kartika Muflih et al., "Hewan Al-Jallalah Dan Hukum-Hukumnya: Studi Kasus Di Malaysia," *Jurnal Pengajian Islam* 4, no. 1 (2021): 51–58, <https://jurnal.assalaam.or.id/index.php/jip/article/view/36>.

²⁰ Alfi Sophian et al., "Detection of Porcine Species DNA on Meat Processed Food Samples (Shredded Meat) Using Real-Time PCR," *Journal of Halal Product and Research* 5, no. 1 (2022): 32–37, doi:10.20473/jhpr.vol.5-issue.1.

²¹ Rifki Imam Mujari, "Hukum Hewan Ternak Yang Diberi Pakan Dari Barang Najis (Studi Analisis Fatwa MUI No. 52 Tahun 2012)," *Skripsi*. (Fak. Syariah Institut Agama Islam STIBA Makassar, 2024), h. 95.

²² Anis Najiha Ahmad et al., "Overview of the Halal Food Control System in Malaysia," *Food Control* 90 (2018): 352–363, doi:10.1016/j.foodcont.2018.02.035.

Keputusan Ijtimak Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII Nomor 08/Ijtima' Ulama/VIII/2024 tentang Hukum Hewan Ternak Halal yang Diberi Pakan dengan Campuran Darah Babi merupakan respons hukum Islam kontemporer yang sangat relevan dalam menjawab problematika industri peternakan modern. Fatwa ini secara tegas menetapkan tiga ketentuan utama: (1) haramnya memanfaatkan darah babi sebagai bahan pakan hewan ternak halal; (2) najis dan haramnya produk pakan ternak yang dicampur dengan darah babi untuk diperjualbelikan; serta (3) tidak dapat disertifikasi halalnya hewan ternak halal yang diberi pakan campuran darah babi.

Untuk memahami kekuatan argumentasi hukum fatwa tersebut, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap dalil-dalil yang dijadikan landasan istinbat hukum. Analisis ini akan difokuskan pada tiga aspek utama sebagaimana struktur yang lazim digunakan dalam kajian fatwa, yaitu: Al-Qur'an, Hadis, dan Pendapat Ulama (yang mencakup ijmak ulama serta pendapat fukaha klasik yang dikutip dalam keputusan tersebut). Pendekatan ini penting untuk melihat konsistensi dalil dengan ketentuan hukum yang dihasilkan, serta relevansinya dengan konteks kontemporer industri pakan ternak di Indonesia.

1. Al-Qur'an

Pertama, salah satu dalil pokok yang dijadikan landasan dalam Keputusan Ijtimak Ulama Komisi Fatwa MUI Nomor 08/ Ijtima' Ulama/VIII/2024 adalah firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah /2: 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu."²³

Ayat ini merupakan seruan universal (*yā ayyuhan-nās*) yang menegaskan prinsip dasar konsumsi dalam Islam, yaitu kewajiban mengonsumsi makanan yang halal (sesuai syariat) sekaligus *ṭayyib* (baik, suci, dan bermanfaat). Kata *halāl* menunjuk pada kehalalan zat dan cara perolehannya, sementara *ṭayyib* menekankan aspek kualitas, kebersihan, dan kemanfaatan yang tidak mengandung mudarat bagi tubuh dan jiwa.²⁴ Dalam konteks fatwa MUI, ayat ini menjadi fondasi argumentasi bahwa pemanfaatan darah babi sebagai bahan pakan ternak halal bertentangan dengan prinsip *ṭayyib*, karena darah babi merupakan najis *mughallaḥah* (najis berat) yang dapat mentransfer kenajisan dan potensi mudarat ke dalam daging hewan ternak melalui proses metabolisme.

Para mufassir klasik menjelaskan bahwa ayat ini membuka pintu kehalalan segala sesuatu di bumi kecuali yang secara jelas diharamkan, sekaligus menutup pintu bagi segala bentuk pengikut syaitan yang menggoda manusia untuk mengonsumsi yang *ḥabā'ith* (kotor atau merusak). Imam al-Ṭabarī dalam *Jāmi' al-Bayān* menegaskan bahwa perintah *kulū* (makanlah) di sini bersifat umum, namun dibatasi oleh kehalalan dan kebaikan, sehingga segala upaya memasukkan unsur najis seperti darah babi ke

²³ Kementerian Agama, R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 34.

²⁴ 'Abd al-Raḥmān bin Nāṣir bin 'Abdullāh al-Sa'dī, *Taisīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, Cet. I., h. 80.

dalam rantai pangan ternak dapat dikategorikan sebagai langkah syaitan yang merusak kemaslahatan umat.²⁵ Dalam perspektif fikih kontemporer, penerapan ayat ini terhadap industri pakan ternak menuntut agar seluruh proses produksi dari hulu ke hilir bebas dari kontaminasi najis, karena pengaruh najis pada pakan dapat mengubah status hewan ternak menjadi *jallālah* yang berdampak pada kehalalan dagingnya.²⁶

Kajian terkini semakin memperkuat keterhubungan ayat ini dengan isu pakan campuran darah babi. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahan najis dalam pakan dapat menyebabkan perubahan fisik dan aroma pada hewan ternak, sehingga bertentangan dengan esensi *ṭayyib* yang menuntut kebersihan dan kemanfaatan.²⁷ Demikian pula, studi Betania Kartika Muflih dkk. tentang hewan *al-jallālah* di Malaysia menegaskan bahwa ayat Al-Baqarah: 168 menjadi dasar pencegahan untuk melarang pemberian pakan najis secara dominan, guna menjaga keaslian dan kepercayaan sertifikasi halal di era industri peternakan modern.²⁸ Dengan demikian, dalil Al-Qur'an ini tidak hanya bersifat normatif, melainkan juga praktis dalam menjawab problematika kontemporer seperti yang direspons oleh fatwa MUI.

Kedua, dalil Al-Qur'an yang menjadi landasan utama dalam Keputusan Ijtimak Ulama Komisi Fatwa MUI Nomor 08/ *Ijtima'* Ulama/VIII/2024 adalah firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."²⁹

Ayat ini secara tegas membatasi kehalalan makanan dengan menyebut empat jenis yang diharamkan, yakni bangkai, darah yang mengalir (*dām masfūh*), daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Keharaman ini bersifat *qath'ī* karena menyangkut zat yang najis dan membawa mudarat. Bagian akhir ayat, memberikan pengecualian khusus berupa *rukhsah* (keringanan) dalam keadaan darurat. Menurut tafsir klasik ayat ahkam, kata *idṭurra* merujuk pada kondisi terpaksa yang membahayakan jiwa (seperti kelaparan ekstrem), *gaira bāghin* berarti tidak dilakukan karena keinginan atau kesengajaan melanggar (bukan karena nafsu), dan *walā 'ādin* berarti tidak melampaui batas kebutuhan (hanya secukupnya untuk bertahan hidup).

²⁵ Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy Al-Qur'ān*, Juz 3 (Makkah al-Mukarramah: Dār al-Tarbiyah wa al-Turās, n.d.), h. 300.

²⁶ Aji Jumiono, "Identifikasi Titik Kritis Kehalalan Bahan Hewani Dan Produk Turunan Hewan," *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Hasil Ternak* 4, no. 2 (2023): 51–58, doi:10.30997/jiph.v4i2.9909.

²⁷ Aan Andri Yano et al., "Studi Pemalsuan Bahan Pakan Ternak Dengan Berbagai Tingkat Kontaminasi," *Animal Production* 5, no. 1 (2024): 83–91, doi:10.25047/animpro.2024.721.

²⁸ Betania Kartika Muflih et al., "Hewan Al-Jallalah Dan Hukum-Hukumnya: Studi Kasus Di Malaysia," *Jurnal Pengajian Islam* 4, no. 1 (2021): 51–58, <https://jurnal.assalaam.or.id/index.php/jip/article/view/36>.

²⁹ Kementerian Agama, R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 34.

Imam Ibnu Kašir juga menjelaskan bahwa pengecualian ini merupakan bentuk rahmat Allah yang luas, sekaligus menegaskan bahwa keharaman pokok tetap berlaku dalam kondisi normal. Namun, pengecualian ini bersifat sementara dan terbatas, sehingga tidak dapat menjadi dasar untuk melegalkan penggunaan barang haram secara rutin atau komersial.³⁰

Dalam sudut pandang fatwa MUI tentang pengelolaan pakan ternak yang mengandung darah babi, ayat ini memiliki keterkaitan kuat karena menegaskan bahwa keharaman darah dan daging babi bersifat prinsipil dan mutlak dalam keadaan biasa. Pemanfaatan darah babi sebagai bahan pakan ternak halal bukanlah situasi darurat yang membahayakan jiwa, melainkan pilihan ekonomi atau inovasi industri yang dapat dihindari dengan mencari alternatif pakan yang halal.³¹ Oleh karena itu, pengecualian darurat dalam ayat tersebut tidak dapat dijadikan dalih untuk membenarkan praktik semacam itu, sebab praktik tersebut bersifat sistematis dan berpotensi merusak esensi produk yang halal lagi baik secara terus-menerus, bukan karena situasi terdesak yang bersifat sementara.

Ketiga, dalil Al-Qur'an yang menjadi landasan utama dalam Keputusan Ijtimak Ulama Komisi Fatwa MUI Nomor 08/Ijtima' Ulama/VIII/2024 adalah firman Allah Swt. dalam Q.S. al-An'ām/6: 145:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

“Katakanlah: ‘Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor (najis)—atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang’.”³²

Ayat ini hadir dalam rangkaian penjelasan tentang makanan halal dan haram, yang secara umum menegaskan bahwa penentuan kehalalan suatu zat harus bersandar sepenuhnya pada wahyu ilahi, bukan semata-mata pada pertimbangan akal atau manfaat duniawi. Dengan nada tegas melalui perintah *qul* (katakanlah), ayat ini membatasi wilayah keharaman hanya pada empat hal pokok: bangkai, darah yang mengalir, daging babi, dan hewan yang disembelih bukan karena Allah. Kata kunci *rijs* (najis/kotor) yang disematkan pada darah dan daging babi menunjukkan bahwa keharaman keduanya bersifat inheren pada zatnya (*najis 'ain*), bukan sekadar karena cara perolehannya. Secara lebih luas, ayat ini menjadi prinsip dasar bagi umat Islam dalam menjaga kesucian konsumsi, sekaligus menjadi benteng terhadap segala bentuk

³⁰ Ismail bin Umar Ibnu Kašir, *Tafsir Al-Qur'an al-'Azim*, Cet. I, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), h. 351.

³¹ Azhari et al., “Pelatihan Pembuatan Pakan Alternatif Berbahan Sayuran Terfermentasi Untuk Meningkatkan Kesehatan Ternak,” *Jurnal Abdi Masyarakat* 8, no. 1 (2024): 123–135, doi:10.30737/jaim.v8i1.5936.

³² Kementerian Agama, R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 200.

inovasi pangan yang berpotensi mencampuradukkan yang suci dengan yang najis, sehingga mengganggu kemaslahatan jasmani dan rohani umat.³³

Fatwa MUI Nomor 08/2024 memandang ayat ini sebagai landasan yang sangat relevan dan aplikatif. Keharaman darah babi sebagai zat najis (*rijs*) tidak hanya melarang konsumsi langsung, melainkan juga melarang segala bentuk pemanfaatan yang dapat menularkan kenajisan tersebut ke dalam tubuh hewan ternak halal. Ketika darah babi dicampurkan ke dalam pakan ternak, najis tersebut berpotensi terakumulasi melalui proses pencernaan dan metabolisme, sehingga mengubah karakter hewan ternak menjadi *jallālah*, yaitu hewan yang mayoritas pakannya berasal dari barang najis. Akibatnya, daging hewan tersebut tidak lagi memenuhi standar *ḥalālān ṭayyibān*, bahkan menjadi najis dan haram untuk dikonsumsi.³⁴

Penelitian yang ada juga semakin memperkuat pentingnya argumen ini dalam menghadapi masalah peternakan saat ini. Penelitian mengenai regulasi pakan ternak berbasis syariat Islam menunjukkan bahwa penggunaan unsur haram seperti darah babi tidak hanya bertentangan dengan nilai keagamaan, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.³⁵ Oleh karena itu, fatwa MUI ini sejalan dengan pemahaman Surat *al-An'ām* ayat 145, yang memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha di bidang peternakan serta melindungi konsumen Muslim dari kegiatan yang dapat merusak integritas rantai pasok halal di Indonesia.

2. Hadis-Hadis Rasulullah saw.

Pertama, Hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ
الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ (رواه أبو داود)³⁶

Artinya:

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamr dan hasil penjualannya dan mengharamkan bangkai dan hasil penjualannya serta mengharamkan babi dan hasil penjualannya.” (H.R. Abu Daud)

Di dalam hadis ini dijelaskan beberapa hukum penting. Di antaranya, barang siapa yang merusak *khamr* milik orang non-Muslim atau membunuh babi milik orang lain, maka ia tidak wajib membayar ganti rugi karena benda tersebut tidak memiliki nilai harga menurut syariat. Hadis ini juga menjadi dalil batalnya jual beli kotoran dan segala barang yang najis 'ain, serta haramnya menjual bulu babi. Terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai boleh tidaknya memanfaatkan sebagian bagian babi; sebagian besar cenderung melarangnya, sementara sebagian yang lain memberikan *rukhsah* terbatas pada kasus-kasus tertentu. Hadis ini sekaligus menolak berbagai

³³ 'Abd al-Rahmān bin Nāṣir bin 'Abdullāh al-Sa'dī, *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, h. 277.

³⁴ Koeswinarno dan Zakiyah, “Babi, Anjing, Dan Darah: Konstruksi Kebudayaan Kuliner Non-Halal,” *Jurnal Sosiologi Agama* 16, no. 1 (2022): 17–36, doi:10.14421/jsa.2022.161-02.

³⁵ Himawan Zarkasih, “Pakan Ternak Non-Halal Perspektif Regulasi Halal Di Indonesia,” *JULIAN: Journal of Law Education and Legal Science* 1, no. 1 (2025): 1–14, doi:10.5281/zenodo.16443267.

³⁶ Sulaimān bin al-Asy'ath al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 3 (Sidon-Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, n.d.), h. 279.

macam *hiyal* (akal-akalan) yang bertujuan untuk melegalkan pemanfaatan barang haram dengan mengubah bentuk atau nama saja.³⁷

Keterkaitan hadis ini dengan fatwa ijtimak Ulama Komisi Fatwa MUI Nomor 08/2024 sangat langsung dan operasional. Fatwa tersebut menetapkan tiga ketentuan utama. Semua ketentuan tersebut merupakan aplikasi konkret dari larangan “*tsamanahu*” dalam hadis. Dengan menyatakan bahwa darah babi tidak memiliki nilai syar’i sebagai bahan pakan, fatwa ini menolak segala bentuk pemanfaatan ekonomi darinya, termasuk penggunaannya untuk mengurangi biaya produksi pakan. Lebih jauh lagi, fatwa ini juga menutup celah *hiyal* industri dengan menegaskan bahwa perubahan bentuk (misalnya diekstrak menjadi tepung darah) tidak menghilangkan status keharamannya. Dengan demikian, fatwa ini bukan hanya melindungi kemaslahatan jamaah dari risiko najis dan mudarat, tetapi juga menjaga prinsip muamalah yang bersih dari unsur haram sebagaimana ditekankan dalam hadis.

Fenomena terkini di industri peternakan Indonesia semakin memperkuat urgensi hadis ini. Munculnya praktik penggunaan tepung darah babi sebagai campuran pakan ternak murah untuk menekan biaya produksi telah menimbulkan kekhawatiran besar akan kontaminasi najis pada daging, telur, dan susu hewan ternak. Kasus-kasus seperti ini menunjukkan bagaimana upaya mencari keuntungan ekonomi dengan memanfaatkan bahan haram justru membawa mudarat jangka panjang bagi kesehatan masyarakat dan integritas sertifikasi halal nasional, sehingga fatwa MUI menjadi respons yang tepat waktu untuk menutup celah tersebut dan melindungi kemaslahatan umat.³⁸

Kedua, Hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah ra:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحُمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رَوَاهُ الشَّيْخَانِ)³⁹

Artinya:

Dari Jabir bin Abdullah beliau mendengar Rasulullah saw bersabda pada tahun penaklukan Makkah dan beliau waktu itu berada di Makkah: “Sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan patung-patung.” Lalu ada yang bertanya: “Wahai Rasulullah Apakah boleh (menjual) lemak bangkai, karena ia dapat digunakan untuk mengecat perahu dan meminyaki kulit serta dipakai orang untuk bahan bakar lampu?” Maka beliau menjawab: “Tidak boleh, ia tetap haram.” Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda lagi ketika itu: “Semoga Allah memusnahkan orang Yahudi, sungguh Allah telah mengharamkan lemaknya lalu mereka rubah bentuknya menjadi minyak kemudian menjualnya dan memakan hasil penjualannya.” (H.R. al-Bukhārī dan Muslim)

Hadis ini disampaikan di tengah suasana kemenangan umat Islam, menunjukkan bahwa pembersihan sistem muamalah dari barang-barang haram merupakan bagian penting dari tegaknya ajaran agama. Larangan terhadap “*baya’a*” (jual beli) babi

³⁷ Ḥamad bin Muḥammad al-Khaṭṭābī, *Ma’ālim al-Sunan: Syarḥ Sunan Al-Imām Abī Dāwūd*, Juz 3 (Aleppo: al-Maṭba’ah al-‘Ilmiyyah, 1932), h. 132-134.

³⁸ Muhammad Rizal Ansori, “Hukum Mengkonsumsi Daging Babi dalam Perspektif Islam dan Dampak Negatif terhadap Kesehatan,” *Maliki Interdisciplinary Journal* 1, no. 6 (2023): 184–90, <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/4603>.

³⁹ Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3 (Beirut: Dār Ṭūq an-Najāh, 2003), h. 84.

membawa implikasi yang mendalam, tidak hanya menutup transaksi perdagangan, melainkan juga segala bentuk pemanfaatan yang dapat mendatangkan manfaat atau keuntungan darinya.

Para ulama syarah hadis menjelaskan bahwa larangan ini bersifat menyeluruh. Di antaranya ditegaskan bahwa hukum keharaman tidak berubah hanya karena perubahan bentuk atau nama barang tersebut. Bahkan ketika lemak bangkai diubah menjadi minyak (wadak) melalui proses pelelehan, status keharamannya tetap berlaku. Hadis ini juga menjadi dalil kuat bahwa segala bentuk akal-akalan untuk melegalkan barang haram tidak dapat diterima, karena syariat tidak membolehkan cara yang mengantarkan kepada yang haram. Perbedaan pendapat ulama muncul terutama pada batas pemanfaatan barang najis, namun mayoritas cenderung membatasi atau melarangnya agar tidak membuka pintu kerusakan yang lebih besar.⁴⁰

Sejalan dengan ketentuan dalam Fatwa Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Nomor 08 Tahun 2024, hadis ini menjadi landasan normatif yang sangat berhubungan karena menegaskan bahwa segala bentuk pemanfaatan unsur babi tetap berada dalam lingkup keharaman, sekalipun telah mengalami perubahan bentuk atau diproses melalui mekanisme industri. Sebagaimana dijelaskan dalam syarah hadis, larangan “*baya‘a*” tidak hanya terbatas pada aktivitas jual beli semata, tetapi juga mencakup seluruh bentuk pemanfaatan yang menghasilkan manfaat ekonomi dari barang haram. Oleh karena itu, penggunaan darah babi sebagai bahan campuran pakan ternak halal dipandang tidak dapat dibenarkan, meskipun dilakukan dengan alasan efisiensi produksi atau melalui rekayasa pengolahan tertentu. Fatwa MUI secara tegas menutup kemungkinan adanya intrik industri yang berusaha melegalkan bahan haram melalui perubahan nama, bentuk, atau proses pengolahan, karena substansi keharamannya tetap melekat. Dengan menetapkan darah babi sebagai bahan najis dan haram dimanfaatkan dalam rantai produksi pangan halal, serta menolak sertifikasi halal bagi ternak yang terpapar, fatwa tersebut sejalan dengan semangat hadis dalam menjaga kemurnian sistem muamalah Islam dan mencegah terbukanya pintu kerusakan yang lebih luas bagi kemaslahatan umat.

Realitas lapangan dewasa ini semakin mempertegas signifikansi hadis ini. Banyak pelaku industri peternakan dan pertanian di Indonesia berusaha melegalkan pemanfaatan bahan haram dengan mengubah bentuk dan namanya,⁴¹ seperti mengolah darah babi menjadi tepung darah atau campuran pakan ternak murah ataupun olahan babi lainnya demi menekan biaya produksi. Praktik semacam ini tidak hanya berpotensi mengontaminasi daging, telur, dan susu hewan ternak dengan najis, melainkan juga membentuk rantai pasok yang secara tidak langsung mengambil keuntungan dari barang haram. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya larangan jual beli dan pemanfaatan babi dalam hadis ini sebagai benteng pencegahan terhadap berbagai upaya untuk menghalalkan apa yang sudah tegas keharamannya dalam nash, sekaligus menjaga integritas sertifikasi halal dan kesehatan masyarakat secara lebih luas.

⁴⁰ Abdullāh bin ‘Abd al-Rahmān al-Bassām, *Tawdīh al-Aḥkām min Bulūgh al-Marām*, Cet. V, Juz 5 (Mekkah: Maktabah al-Asadī, 2003), h. 226-229.

⁴¹ Musriwan et al., “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Pakan Hewan Babi (Studi Kasus Di Desa Kendekan),” *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 4, no. 5 (2025): 682–696, doi:10.36701/al-qiblah.v4i5.2727.

Ketiga, Hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الَّذِي حُرِّمَ شَرْبُهَا حُرِّمَ يَبْعُهَا
(رواه مسلم)⁴²

Artinya:

Dari Abdullah bin Abbas ra berkata: Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya sesuatu yang haram diminum maka haram pula diperjualbelikan.” (H.R. Muslim).

Hadis ini menyampaikan kaidah umum yang sangat penting dalam muamalah, yaitu bahwa barang yang diharamkan untuk dikonsumsi, maka secara otomatis diharamkan pula untuk diperjualbelikan. Kaidah ini menghubungkan langsung antara keharaman zat dengan keharaman aktivitas ekonomi di sekitarnya, sehingga melindungi masyarakat dari segala bentuk transaksi yang mengandung unsur haram.

Kaidah ini memiliki cakupan yang luas. Imam al-Nawawī dalam syarahnya terhadap Shahih Muslim menyatakan bahwa sebab keharaman khamar adalah karena kenajisannya atau karena tidak adanya manfaat yang baik padanya. Oleh karena itu, segala barang yang najis ‘ain seperti kotoran binatang, atau segala sesuatu yang tidak memiliki manfaat syar’i seperti binatang buas yang tidak dapat digunakan untuk berburu, serangga, dan barang-barang sia-sia lainnya, dianalogikan hukumnya dengan khamar yaitu haram untuk diperjualbelikan. Perbedaan pendapat muncul dalam batas penerapan analogi ini, namun mayoritas ulama sepakat bahwa prinsip dasar “apa yang haram diminum, maka haram pula dijual” tetap menjadi pegangan utama.⁴³

Dalam kerangka fatwa Ijtimak Ulama Komisi Fatwa MUI Nomor 08/2024, hadis ini diterapkan secara konsisten dan tegas. Fatwa tersebut menganalogikan darah babi sebagai zat najis ‘ain yang haram dikonsumsi dengan *khamr*, sehingga segala bentuk pemanfaatannya sebagai bahan pakan ternak halal diharamkan. Karena darah babi termasuk najis ‘ain dan tidak memiliki manfaat syar’i yang dibenarkan, maka secara otomatis haram pula diperjualbelikan dalam bentuk pakan ternak. Fatwa ini dengan tegas menolak segala bentuk transaksi ekonomi yang melibatkan bahan haram, sekaligus menutup ruang legitimasi terhadap pemanfaatan darah babi dengan dalih nilai nutrisi maupun efisiensi kebutuhan produksi, karena keharaman babi dalam Islam bersifat ‘ainī atau melekat pada zatnya. Pendekatan ini menunjukkan penerapan substansi hadis secara konsisten dan komprehensif dalam menjaga kemaslahatan umat, khususnya melalui upaya pencegahan terhadap potensi mudarat yang dapat muncul dalam jangka panjang.

3. Pandangan Para Ulama

Pertama, Pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab *Tuḥfat al-Muḥtāj* juz 1 halaman 290 yang menyebutkan kenajisan babi dan larangan pemanfaatannya:

⁴² Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3 (Kairo: Maṭba‘ah ‘Isā al-Bābī al-Ḥalabī, 1955), h. 1206.

⁴³ Yahyā bin Syaraf Al-Nawawī, *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*, Cet. II, Juz 11 (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāṡ al-‘Arabī, 1972), h. 3.

(وَحَنِزِيرٌ) لِأَنَّهُ أَسْوَأُ حَالًا مِنْهُ إِذْ لَا يَجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ فِي حَالَةِ الْإِخْتِيَارِ بِحَالٍ مَعَ صَلَاحِيَّتِهِ لَهُ فَلَا يَرُدُّ نَحْوُ الْحَشَرَاتِ وَلِأَنَّهُ مَنْدُوبٌ إِلَى قَتْلِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ⁴⁴

Artinya:

".... Dan (barang najis berikutnya adalah) babi, karena kondisinya lebih buruk dari anjing. Hal ini karena tidak diperbolehkan memanfaatkan babi dalam kondisi normal (*ḥālat al-ikhtiyār*) sekalipun itu dapat dimanfaatkan, maka tidak seperti halnya serangga. Juga karena dianjurkan untuk membunuhnya meski tidak membahayakan."

Pendapat Ibnu Hajar al-Haitami ini menjadi salah satu fondasi penting dalam istinbat hukum fatwa MUI Nomor 08/2024. Fatwa secara eksplisit menyatakan bahwa memanfaatkan darah babi sebagai bahan pakan hewan ternak halal adalah haram, produk pakan yang dicampur dengannya adalah najis dan haram diperjualbelikan, serta hewan ternak yang terpapar tidak dapat disertifikasi halal. Penegasan al-Haitami bahwa babi merupakan najis yang bahkan lebih berat dibanding anjing, dan keharamannya bersifat mutlak dalam kondisi normal (*ḥālat al-ikhtiyār*) sangat selaras dengan sikap fatwa yang tidak memberikan ruang toleransi bagi pemanfaatan darah babi dalam industri pakan ternak. Fatwa ini mengambil posisi preventif dengan menolak segala bentuk pemanfaatan, meskipun ada klaim "manfaat nutrisi" atau "kebutuhan produksi".

Pendapat ini diperkuat sekaligus dengan pandangan ulama dari mazhab lain. Dari kalangan mazhab Hanafi, al-Kāsānī menegaskan bahwa babi termasuk dalam najis ain yang keharamannya sangat berat, sehingga segala bentuk pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari dilarang. Perbandingan ini menunjukkan bahwa fatwa MUI mengambil sikap yang cenderung ketat, selaras dengan mayoritas pendapat ulama lintas mazhab yang menolak pemanfaatan babi dalam konteks pakan ternak, meskipun terdapat sedikit kelonggaran dalam mazhab Hanafi pada kasus-kasus non-konsumsi yang sangat terbatas.⁴⁵

Kedua, Pendapat Imam al-Nawawī dalam kitab *Raudhatu al-Thalibin*, juz 2 halaman 65 menyatakan tentang larangan pemanfaatan babi baik dalam kondisi hidup maupun setelah mati:

لِلشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - تَعَالَى نُصُوصٌ مُخْتَلِفَةٌ فِي جَوَازِ اسْتِعْمَالِ الْأَعْيَانِ النَّجِسَةِ. فَقِيلَ فِي أَنْوَاعِ اسْتِعْمَالِهَا كُلِّهَا قَوْلَانِ وَالْمَذْهَبُ: التَّفْصِيلُ، فَلَا يَجُوزُ فِي الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ إِلَّا لِلضَّرُورَةِ، وَيَجُوزُ فِي غَيْرِهِمَا إِنْ كَانَتْ نَجَاسَةً مُحَقَّقَةً، فَإِنْ كَانَتْ مُعْظَمَةً وَهِيَ نَجَاسَةُ الْكَلْبِ وَالْحَنِزِيرِ فَلَا وَهَذَا الطَّرِيقُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِيُّ، وَالْقَقَالُ وَأَصْحَابُهُ. فَلَا يَجُوزُ لُبْسُ جِلْدِ الْكَلْبِ وَالْحَنِزِيرِ فِي حَالِ الْإِخْتِيَارِ، لِأَنَّ الْحَنِزِيرَ لَا يَجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ فِي حَيَاتِهِ بِحَالٍ، وَكَذَا الْكَلْبُ، إِلَّا فِي أَغْرَاضٍ مَخْصُوصَةٍ، فَبَعْدَ مَوْتِهِمَا أَوَّلَى وَيَجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ بِالثِّيَابِ النَّجِسَةِ وَلُبْسُهَا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا، فَإِنْ فَاجَأَتْهُ حَرْبٌ،

⁴⁴ Ahmad bin Muḥammad bin 'Alī bin Hajar al-Haitamī, *Tuḥfah Al-Muḥtāj Fī Syarḥ Al-Minhāj*, Juz 1 (Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1983), h. 290.

⁴⁵ 'Alā' al-Dīn Abū Bakr bin Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'*, Cet. I, Juz 5 (Miṣr: Maṭba'ah al-Jamāliyyah, 1910), h. 142.

أَوْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ لِحَرِّ، أَوْ بَرْدٍ، وَلَمْ يَجِدْ غَيْرَ جِلْدِ الْكَلْبِ وَالْحَنْزِيرِ، جَازَ لُبْسُهُمَا، وَهَلْ يَجُوزُ لُبْسُ جِلْدِ الشَّاةِ الْمَيِّتَةِ، وَسَائِرِ الْمَيِّنَاتِ فِي حَالِ الْإِخْتِيَارِ؟ وَجَهَانِ، أَصْحُهُمَا: التَّحْرِيمُ⁴⁶

Artinya:

"Bagi Imam Syafii, ada beberapa redaksi berbeda dalam hal kebolehan menggunakan barang najis. Dikatakan, dalam berbagai jenis penggunaannya secara keseluruhan ada dua pendapat. Sedangkan menurut mazhab Syafii ada rincian. Tidak boleh menggunakannya di dalam pakaian dan badan kecuali dalam kondisi darurat, dan boleh dalam selain keduanya jika najis ringan. Apabila najis berat (*mughallazah*), —yaitu najisnya anjing dan babi —maka tidak boleh. Ini pendapat Imam Abu Bakar al-Farisi, al-Qaffal dan para muridnya. Tidak boleh memakai kulit anjing dan babi dalam kondisi normal (hal al-ikhtiyar), karena babi tidak boleh dimanfaatkan saat hidupnya, demikian juga anjing kecuali untuk tujuan khusus. Maka, dalam kondisi setelah mati lebih tidak boleh untuk dimanfaatkan. Boleh memanfaatkan pakaian najis dan memakainya dalam kondisi selain saat shalat dan sejenisnya. Jika terjadi peperangan atau khawatir akan dirinya karena kondisi cuaca, panas atau dingin, dan tidak ditemukan kecuali kulit anjing dan babi maka —dalam kondisi tersebut —, dibolehkan memakainya. Apakah boleh memakai kulit bangkai kambing dan bangkai lainnya dalam kondisi normal? Ada dua pendapat. Menurut pendapat yang lebih sahih, hal tersebut diharamkan."

Pendapat Imam al-Nawawī memberikan landasan konseptual yang kuat bagi ketegasan fatwa MUI Nomor 08/2024, terutama dalam memandang babi sebagai najis *mughallazah* yang keharamannya bersifat mutlak. Namun, fatwa ini melangkah lebih jauh dari sekadar larangan pemanfaatan umum yang disebutkan al-Nawawī. Al-Nawawī masih memberikan pengecualian darurat dan membahas konteks penggunaan najis dalam kehidupan sehari-hari, sementara fatwa MUI menerapkan prinsip tersebut secara lebih ketat dan protektif pada ranah industri peternakan. Fatwa secara eksplisit menyimpulkan bahwa darah babi meskipun "hanya" digunakan sebagai bahan pakan tetap haram dimanfaatkan karena berpotensi mentransfer kenajisan melalui metabolisme hewan ternak, sehingga memengaruhi status keseluruhan daging dan produk hewani.

Dengan menolak sertifikasi halal bagi hewan yang terpapar, fatwa ini mengambil langkah istinbat yang lebih progresif: tidak hanya melarang pemanfaatan langsung, tetapi juga memutus rantai kontaminasi najis pada tingkat produksi massal. Pendekatan ini menunjukkan bahwa fatwa tidak sekadar mengulang pendapat klasik, melainkan mengembangkan istinbat hukum al-Nawawī untuk menjawab persoalan kontemporer, yaitu industrialisasi pakan ternak yang berisiko sistematis. Dengan demikian, fatwa MUI berhasil mengintegrasikan semangat kehati-hatian al-Nawawī ke dalam kerangka regulasi halal modern yang lebih komprehensif.

Di lingkup mazhab Hambali, Ibnu Qudāmah al-Maqdisī dalam *al-Mughnī* menegaskan bahwa babi termasuk najis *mughallazah* yang keharamannya bersifat mutlak. Seluruh bagian tubuh babi, termasuk darah, daging, lemak, dan tulang, diharamkan untuk dimanfaatkan, baik dalam keadaan hidup maupun setelah mati, kecuali dalam keadaan darurat yang mengancam nyawa. Pendapat ini sangat ketat dan

⁴⁶ Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, *Rauḍah Al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muftīn*, Cet. III, Juz 2 (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1991), h. 65.

menolak segala bentuk pemanfaatan babi dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁷ Sementara itu, dari mazhab Maliki, menyatakan bahwa babi dalam keadaan hidup dihukumi suci (*thāhir*), namun tetap haram untuk dimakan dan dimanfaatkan karena sifat *khabā'ith*-nya.⁴⁸ Adapun setelah mati, babi menjadi najis dan haram dimanfaatkan.⁴⁹ Mazhab Maliki cenderung membedakan antara status kenajisan saat hidup dan setelah mati, meskipun pada akhirnya tetap melarang pemanfaatan darah babi dalam bentuk apa pun.

Berbeda dengan mazhab Maliki yang membedakan status babi saat hidup (suci) dan setelah mati (najis), fatwa MUI cenderung mengambil pendekatan yang lebih ketat demi tujuan pencegahan. Fatwa tidak memberikan kelonggaran meskipun darah babi “hanya” digunakan sebagai bahan pakan (bukan konsumsi langsung), karena mempertimbangkan potensi kontaminasi najis melalui proses metabolisme hewan ternak dan dampaknya terhadap sertifikasi halal secara keseluruhan. Dengan demikian, fatwa ini lebih dekat dengan pendapat mazhab Hambali yang ketat, sekaligus mengintegrasikan semangat kehati-hatian dari mazhab Maliki yang tetap melarang pemanfaatan najis babi dalam konteks pangan. Perbandingan antar mazhab ini menunjukkan bahwa fatwa MUI tidak hanya mengikuti satu pendapat tunggal, melainkan mengambil sikap *ihtiyāt* (kehati-hatian) yang komprehensif untuk melindungi kemaslahatan umat dari risiko kontaminasi najis dalam skala industri peternakan modern.

4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 52 Tahun 2012

Keputusan Ijtimak Ulama Komisi Fatwa MUI Tahun 2024 pada dasarnya memiliki keterkaitan yang erat dengan Fatwa MUI Nomor 52 Tahun 2012 tentang Hukum Hewan Ternak yang Diberi Pakan dari Barang Najis. Fatwa tahun 2012 menjadi landasan normatif awal yang menjelaskan status hukum hewan ternak yang mengonsumsi pakan najis dalam perspektif fikih *jallālah*. Dalam Fatwa MUI Nomor 52 Tahun 2012 dijelaskan bahwa hewan ternak yang diberi pakan dari barang najis tetap dapat dikonsumsi apabila unsur najis tersebut tidak dominan dan tidak menimbulkan perubahan bau, rasa, maupun dampak yang membahayakan bagi konsumen. Fatwa ini juga mengadopsi konsep *jallālah* dalam fikih klasik melalui pencantuman hadis larangan mengonsumsi hewan *jallālah* serta pendapat ulama mengenai pengaruh najis terhadap kondisi hewan ternak. Selain itu, hadis tentang pemberian pakan suci selama empat puluh hari menunjukkan pengakuan terhadap konsep *istibrā'* sebagai mekanisme pemulihan hewan yang sebelumnya mengonsumsi najis.

Keputusan Ijtimak Tahun 2024 kemudian memperluas dan mempertegas penerapan prinsip tersebut dalam konteks industri peternakan modern, khususnya terkait penggunaan darah babi sebagai bahan campuran pakan ternak. Jika Fatwa MUI Tahun 2012 masih membahas hewan yang diberi pakan dari barang najis secara umum,

⁴⁷ Abū Muḥammad ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mughnī Li Ibnī Qudāmah ‘alā Mukhtaṣar al-Khiraqī*, Cet. I, Juz 1 (Kairo: Maktabat al-Qāhirah, 1968), h. 61.

⁴⁸ Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Arafah al-Dasūqī, *Hāsyiyat al-Dasūqī ‘alā al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Fikr, n.d.), h. 50.

⁴⁹ Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Arafah al-Dasūqī, *Hāsyiyat Al-Dasūqī ‘alā Al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 1, h. 117.

maka keputusan Ijtimak 2024 secara spesifik menyoroti unsur darah babi yang dalam fikih dikategorikan sebagai najis *mughallaḥah*. Oleh karena itu, istinbat hukum pada keputusan Ijtimak 2024 tidak hanya bertumpu pada konsep *jallālah* semata, tetapi juga memperkuat pendekatan *sadd al-ḥarī'ah* dengan menutup peluang legalisasi unsur babi dalam rantai produksi pangan melalui media pakan ternak. Pendekatan ini menunjukkan adanya pengembangan argumentasi hukum dari fatwa sebelumnya sesuai dengan kompleksitas industri pangan kontemporer.

Dari sisi metodologi istinbat, kedua keputusan tersebut sama-sama menggunakan pendekatan *bayānī*, *qiyāsī*, dan *maṣlaḥī* secara terpadu.⁵⁰ Pendekatan *bayānī* terlihat dari penggunaan dalil Al-Qur'an dan hadis mengenai larangan mengonsumsi barang najis dan hewan *jallālah*. Pendekatan *qiyāsī* tampak dalam analogi antara najis yang dikonsumsi hewan dengan dampaknya terhadap status kehalalan produk hewani. Sementara itu, pendekatan *maṣlaḥī* terlihat pada pertimbangan perlindungan konsumen Muslim, keamanan pangan, dan penjagaan kepercayaan masyarakat terhadap sistem halal nasional. Dengan demikian, keputusan Ijtimak 2024 bukanlah fatwa yang berdiri sendiri, melainkan kelanjutan dan penguatan metodologis dari Fatwa MUI Nomor 52 Tahun 2012 yang disesuaikan dengan tantangan industri halal kontemporer.

C. Analisis Kritis terhadap Istinbat Hukum Keputusan Ijtimak Ulama Komisi Fatwa MUI Nomor 08 Tahun 2024

Keputusan Ijtimak Ulama Komisi Fatwa MUI Nomor 08 Tahun 2024 menunjukkan konstruksi istinbat hukum yang cukup komprehensif dalam menanggapi persoalan penggunaan darah babi sebagai campuran pakan ternak halal. Fatwa tersebut memadukan dalil Al-Qur'an, hadis, pendapat ulama fikih, serta prinsip kehati-hatian dalam menjaga sistem pangan halal. Meskipun demikian, sebagai produk ijtihad kontemporer, fatwa ini tetap membuka ruang untuk dilakukan evaluasi akademik terhadap beberapa aspek metodologis yang belum dielaborasi secara mendalam.

Analisis kritis pada bagian ini tidak dimaksudkan untuk melemahkan otoritas fatwa, melainkan untuk mengkaji kemungkinan adanya pendekatan fikih lain yang relevan namun belum memperoleh pembahasan yang memadai. Hal ini penting karena persoalan pangan modern memiliki kompleksitas yang terus berkembang, sehingga membutuhkan pengayaan analisis hukum agar mampu memberikan jawaban yang lebih komprehensif terhadap dinamika industri peternakan dan sistem halal kontemporer.

1. Absennya Elaborasi Konsep *Istiḥālah* dalam Fatwa

Salah satu aspek yang belum memperoleh pembahasan rinci dalam fatwa ialah konsep *istiḥālah*, yaitu perubahan suatu benda dari bentuk dan sifat asalnya menjadi zat baru yang berbeda sehingga dapat memengaruhi status hukumnya. Dalam kajian fikih, konsep ini sering digunakan dalam pembahasan benda najis yang mengalami

⁵⁰ Rifki Imam Mujari, "Hukum Hewan Ternak Yang Diberi Pakan Dari Barang Najis (Studi Analisis Fatwa MUI No. 52 Tahun 2012)", *Skripsi.*, h. 95.

transformasi total, seperti perubahan khamr menjadi cuka atau bangkai yang berubah menjadi garam.⁵¹

Sebagian ulama, khususnya dari kalangan *ḥanāfiyyah* dan sebagian *mālikiyyah*, memandang bahwa perubahan hakikat suatu benda secara menyeluruh dapat menghilangkan status najis dan haramnya. Pendekatan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum berkaitan dengan keberadaan *'illat*. Ketika sifat asal yang menjadi sebab keharaman telah hilang, maka hukum sebelumnya dipandang tidak lagi berlaku. Sebaliknya, mazhab Syafii cenderung membatasi penerapan *istihālah* hanya pada kondisi tertentu yang memiliki dasar pengecualian dalam syariat.⁵²

Dalam kerangka fatwa MUI, tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai kemungkinan terjadinya *istihālah* pada darah babi yang dipakai sebagai bahan campuran pakan ternak. Namun, dalam praktik industri terkini, bahan pakan melewati proses pengolahan biologis dan kimia sebelum dikonsumsi oleh hewan. Selain itu, senyawa itu juga melalui proses metabolisme dalam tubuh hewan ternak yang mengakibatkan perubahan menjadi jaringan dan elemen biologis lain yang berbeda dari bentuk aslinya. Kondisi ini pada hakikatnya membuka peluang untuk membahas apakah komponen darah babi masih memiliki substansi yang sama atau sudah mengalami perubahan total.

Walaupun begitu, fatwa tersebut tidak menjadikan pendekatan *istihālah* sebagai landasan dalam pertimbangan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa MUI lebih fokus pada perlindungan sistem halal ketimbang diskusi mengenai perubahan biologis zat. Kecenderungan ini juga menunjukkan kedekatan metodologis fatwa dengan pandangan Syafii yang menganggap unsur babi sebagai najis berat, sehingga mereka sulit menerima konsep transformasi zat sebagai dasar perubahan hukum.

2. Ketiadaan Parameter *Istibrā'* terhadap Hewan *Jallālah*

Aspek lain yang belum diuraikan secara mendetail adalah konsep *istibrā'* pada hewan *jallālah*. Dalam kajian fikih, *jallālah* adalah hewan yang sering mengonsumsi barang-barang najis sehingga mempengaruhi aroma, rasa, atau kondisi fisiknya. Para ulama membahas masalah ini tidak hanya dari segi larangan konsumsi, tetapi juga peluang pemulihan status hewan setelah dihentikan dari konsumsi najis dan diberi pakan yang suci dalam periode tertentu.⁵³

Pembahasan tentang *istibrā'* menjadi krusial sebab fatwa MUI menetapkan larangan penggunaan darah babi dalam pakan ternak, tetapi belum menjelaskan lebih jauh mengenai status hewan yang telah mengonsumsi pakan itu sebelumnya. Sebagai hasilnya, masih ada perdebatan mengenai apakah hewan itu dapat dipulihkan status halalnya setelah menjalani proses tertentu atau jika larangannya bersifat tetap.

⁵¹ Islamweb, <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/29334/الاستحالة-موضوعها-عند-العلماء> (13 Mei 2026).

⁵² Alukah, <https://www.alukah.net/sharia/0/179131/> (13 Mei 2026).

⁵³ Betania Kartika Muflih et al., "Hewan Al-Jallalah Dan Hukum-Hukumnya: Studi Kasus Di Malaysia," *Jurnal Pengajian Islam* 4, no. 1 (2021): 51–58, <https://jurnal.assalaam.or.id/index.php/jip/article/view/36>.

Dalam fikih klasik, sebagian besar ulama pada dasarnya memberikan kesempatan pemulihan bagi hewan *jallālah* melalui proses *istibrā'*.⁵⁴ Hewan yang dulunya memakan najis tidak serta-merta dianggap haram selamanya selama efek najis itu dapat dihilangkan melalui karantina dan pemberian pakan halal dalam rentang waktu tertentu. Oleh karena itu, larangan terhadap hewan *jallālah* terkait dengan adanya dampak najis, bukan hanya sekadar riwayat pemaknaan najisnya.

Dengan pendekatan tersebut, hewan ternak yang pernah menerima pakan campuran darah babi pada dasarnya masih dapat kembali menjadi halal setelah menjalani proses pemulihan yang cukup. Dalam konteks peternakan modern, parameter *istibrā'* dapat dilakukan dengan menghentikan pakan najis sepenuhnya, memberikan pakan halal secara keseluruhan selama periode karantina, serta memantau kondisi biologis hewan hingga dampak unsur najis tidak terlihat lagi. Proses ini juga bisa diperkuat melalui pengawasan dari dokter hewan dan pengendalian rantai pakan untuk memastikan tidak ada kontaminasi lebih lanjut.

Absensi pembahasan *istibrā'* menunjukkan bahwa fatwa lebih fokus pada aspek pencegahan sejak awal produksi daripada cara pemulihan setelah pelanggaran terjadi. Walaupun demikian, penjelasan mengenai konsep ini tetap krusial karena dapat menawarkan panduan yang lebih spesifik bagi praktisi industri peternakan dan auditor halal dalam menetapkan status hewan dengan lebih terukur.

3. Dominasi Pendekatan Preventif dalam Penetapan Hukum

Pola istinbat dalam fatwa menggambarkan dominasi metode *sadd al-zarī'ah*, yaitu cara penetapan hukum dengan menutup akses yang berpotensi membawa kepada yang terlarang. Pendekatan ini terlihat dari kecenderungan fatwa yang lebih fokus pada pencegahan masuknya elemen haram ke dalam proses produksi pangan daripada membahas aspek teknis mengenai perubahan biologis zat dalam tubuh hewan ternak.

Fatwa tidak terlalu membahas apakah komponen darah babi masih ada secara signifikan setelah proses metabolisme hewan, namun lebih menekankan bahwa adanya unsur tersebut dalam makanan telah cukup menimbulkan masalah terhadap keaslian produk halal. Sebagai hasilnya, fokus utama fatwa tidak hanya terletak pada status biologis akhir hewan, tetapi juga pada perlindungan sistem halal secara menyeluruh mulai dari tahap produksi.

Pendekatan itu mencerminkan orientasi pengaturan yang kuat. Di sektor pangan modern, masalah halal tidak hanya berfokus pada hukum konsumsi pribadi, tetapi telah berkembang menjadi sistem jaminan produk halal yang mencakup rantai pasokan, sertifikasi, pengawasan bahan baku, serta perlindungan bagi konsumen Muslim. Karena itu, pelarangan pemakaian darah babi dalam pakan dapat dimengerti sebagai usaha untuk mempertahankan konsistensi standar halal nasional agar tetap memiliki batas yang tegas dan mudah diterapkan dalam sistem pengawasan industri.

Selain itu, dominasi pendekatan preventif juga memperlihatkan orientasi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam fatwa, khususnya pada aspek perlindungan agama dan perlindungan masyarakat dari konsumsi yang syubhat. Dalam konteks tersebut, sistem

⁵⁴ Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū (al-Syāmil li al-Adillah al-Syar'iyyah wa al-Ārā' al-Madzhabiyyah wa Ahamm al-Nazariyyāt al-Fiqhiyyah wa Taḥqīq al-Aḥādīs al-Nabawiyyah wa Takhrījihā)*, Juz 4, h. 2599.

halal diposisikan sebagai kemaslahatan kolektif yang harus dijaga melalui kebijakan hukum yang tegas dan antisipatif.

4. Orientasi *Iḥtiyāt* sebagai Bentuk *Siyāsah Syar'iyah*

Fatwa MUI juga memperlihatkan orientasi kuat pada pendekatan *iḥtiyāt* atau kehati-hatian hukum. Hal ini terlihat dari pilihan fatwa yang mengambil posisi paling aman terhadap penggunaan darah babi dalam pakan ternak, meskipun dalam diskursus fikih masih terdapat ruang perbedaan pendapat mengenai transformasi zat dan pemulihan hewan *jallālah*.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa fatwa tidak hanya berorientasi pada penyelesaian hukum individual, tetapi juga mempertimbangkan stabilitas sistem sertifikasi halal dalam skala nasional. Dalam praktik industri pangan modern, standar halal memerlukan parameter yang jelas, konsisten, dan mudah diterapkan dalam proses audit maupun pengawasan bahan baku. Apabila penggunaan unsur babi dibuka dengan alasan kemungkinan transformasi zat atau pemulihan hewan, hal itu berpotensi menimbulkan kerancuan dalam penerapan standar halal di lapangan.

Dari perspektif yang lebih luas, pendekatan *iḥtiyāt* dalam fatwa ini dapat dipahami sebagai bentuk *siyāsah syar'iyah* dalam tata kelola industri halal modern. Fatwa tidak hanya berfungsi sebagai jawaban normatif terhadap persoalan fikih, tetapi juga sebagai instrumen pengaturan sosial yang bertujuan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem halal nasional. Dalam konteks tersebut, pilihan hukum yang lebih ketat dapat dipahami sebagai strategi regulatif untuk menjaga kepastian hukum, perlindungan konsumen Muslim, dan kredibilitas sistem sertifikasi halal di tengah kompleksitas industri pangan kontemporer.

D. Implikasi Hukum dan Implementasi Fatwa terhadap Industri Peternakan Halal

Setelah melakukan analisis terhadap dalil-dalil yang dijadikan dasar penetapan fatwa, Komisi Fatwa MUI melakukan istinbat hukum secara sistematis dan integratif. Mereka mengambil dalil pokok dari Al-Qur'an (Q.S. *al-Baqarah* [2]: 168, 173 dan Q.S. *al-An'ām* [6]: 145) yang menegaskan prinsip *ḥalālān ṭayyiban* serta pengharaman mutlak darah dan daging babi sebagai najis *'ain*. Fatwa ini juga menguatkan dalil dengan hadis-hadis yang melarang pemanfaatan dan jual beli barang haram, serta merujuk pendapat ulama seperti Imam al-Nawawī dan Ibnu Hajar al-Haitami yang menegaskan status najis *mughallaḏah* babi. Pendekatan istinbat yang ketat dan preventif ini menghasilkan tiga ketentuan utama: haramnya memanfaatkan darah babi sebagai pakan, najis dan haramnya pakan yang tercampur, serta ketidakmungkinan hewan ternak yang terpapar untuk disertifikasi halal.⁵⁵

Keputusan Ijtimak Ulama Komisi Fatwa MUI Nomor 08 Tahun 2024 membawa implikasi hukum yang penting terhadap sistem industri peternakan halal di Indonesia. Fatwa ini menegaskan bahwa kehalalan produk hewani tidak hanya ditentukan pada proses penyembelihan, tetapi juga mencakup seluruh rantai produksi, termasuk bahan baku pakan ternak. Dengan ditetapkannya larangan penggunaan darah babi sebagai

⁵⁵ Majelis Ulama Indonesia, *Konsensus Ulama Fatwa Indonesia: Himpunan Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII Tahun 2024* (Jakarta: Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2024), h. 130-135.

campuran pakan, pelaku usaha peternakan dituntut untuk memastikan seluruh komponen pakan berasal dari bahan yang halal dan suci agar produk ternak tetap memenuhi standar sertifikasi halal. Fatwa ini sekaligus memperkuat sistem jaminan produk halal di Indonesia melalui pendekatan yang lebih preventif dalam menjaga kemurnian rantai pangan halal.

Di sisi implementasi, fatwa ini mendorong industri peternakan untuk mengembangkan alternatif pakan yang halal, aman, dan berkelanjutan, seperti pemanfaatan bahan nabati dan limbah organik yang tidak tercemar unsur najis. Namun, penerapannya masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama lemahnya pengawasan distribusi bahan baku pakan dan rendahnya pemahaman sebagian pelaku usaha terhadap standar halal pada sektor peternakan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga fatwa, dan pelaku industri untuk memperkuat pengawasan, edukasi, dan sistem sertifikasi halal agar prinsip *ḥalālān ṭayyiban* dapat diterapkan secara menyeluruh dalam industri peternakan nasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Keputusan Ijtimak Komisi Fatwa MUI Nomor 08 Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa fatwa tersebut dibangun di atas landasan normatif yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijmak ulama, serta pandangan fukaha klasik mengenai konsep *jallālah* dan keharaman unsur najis *mughallaḏah*. Dalil-dalil yang digunakan menunjukkan konsistensi prinsip syariat dalam menjaga kemurnian konsumsi halal dan menutup segala bentuk pemanfaatan unsur haram dalam rantai pangan.

Dari sisi metode istinbat hukum, Komisi Fatwa MUI menggunakan pendekatan normatif dan preventif melalui penerapan prinsip *sadd al-ẓarī'ah*, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan konsep *ḥalālān ṭayyiban*. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penetapan hukum tidak hanya mempertimbangkan status zat secara tekstual, tetapi juga dampak sistemik terhadap keamanan pangan, kepercayaan publik, dan integritas sertifikasi halal nasional.

Adapun implikasi kontemporer fatwa ini tampak pada penguatan standar industri peternakan halal di Indonesia, khususnya dalam pengawasan bahan baku pakan ternak dan sistem rantai pasok halal modern. Fatwa ini juga mempertegas pentingnya perlindungan konsumen Muslim dari potensi kontaminasi najis dalam produk pangan hewani, sekaligus menjadi pedoman normatif bagi pelaku industri dalam menjaga kualitas produk yang sesuai dengan prinsip syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān *al-Karīm*

Buku:

Al-Bassām, Abdullāh bin 'Abd al-Raḥmān. *Tawḏīḥ Al-aḥkām min Bulūgh al-Marām*. Cet.

- V. Juz 5. Mekkah: Maktabah al-Asadī, 2003.
- Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz 3. Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, 2003.
- Al-Dasūqī, Muḥammad bin Aḥmad bin 'Arafah. *Ḥāsyiyat al-Dasūqī 'alā al-Syarḥ al-Kabīr*. Juz 1. Beirut: Dār al-Fikr, n.d.
- Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. *Analisis Risiko Pemasukan Bahan Baku Pakan Ruminansia Dari Kanada Ke Wilayah Republik Indonesia*. Jakarta: Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian RI, 2018.
- Al-Haitamī, Aḥmad bin Muḥammad bin 'Alī bin Ḥajar. *Tuḥfah al-Muḥtāj Fī Syarḥ al-Minhāj*. Juz 1. Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1983.
- Ibnu Kaṣīr, Ismail bin Umar. *Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Aẓīm*. Cet. I. Juz 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- Ibnu Manẓūr, Muḥammad bin Mukarram bin 'Alī. *Lisān al-'Arab*. Cet. III. Juz 11. Beirut: Dār Ṣādir, 1994.
- Al-Kāsānī, 'Alā' al-Dīn Abū Bakr bin Mas'ūd. *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'ī'*. Cet. I. Juz 5. Miṣr: Maṭba'ah al-Jamāliyyah, 1910.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT Hati Emas, 2019.
- Al-Khaṭṭābī, Ḥamad bin Muḥammad. *Ma'ālim al-Sunan: Syarḥ Sunan al-Imām Abī Dāwūd*. Juz 3. Aleppo: al-Maṭba'ah al-'Ilmiyyah, 1932.
- Majelis Ulama Indonesia. *Konsensus Ulama Fatwa Indonesia: Himpunan Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII Tahun 2024*. Jakarta: Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2024.
- Al-Maqdisī, Abū Muḥammad 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah. *Al-Mughnī Li Ibni Qudāmah 'alā Mukhtaṣar al-Khiraqī*. Cet. I. Juz 1. Kairo: Maktabat al-Qāhirah, 1968.
- Al-Naisābūrī, Muslim bin al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 3. Kairo: Maṭba'ah 'Isā al-Bābī al-Ḥalabī, 1955.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā bin Syaraf. *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*. Juz 2. Kairo: Idārah al-Ṭibā'ah al-Muniriyyah, Maṭba'ah al-Taḍāmun al-Akhawī, 1925.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā bin Syaraf. *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*. Juz 9. Kairo: Idārah al-Ṭibā'ah al-Muniriyyah, Maṭba'ah al-Taḍāmun al-Akhawī, 1925.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā bin Syaraf. *Rauḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muftīn*. Cet. III. Juz 2. Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1991.
- Al-Nawawī, Yaḥyā bin Syaraf. *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*. Cet. II. Juz 11. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṡ al-'Arabī, 1972.
- Al-Qurṭubī al-Andalusī, Abū al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Rushd. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Juz 3. Kairo: Dār al-Ḥadīṡ, 2004.
- Al-Sa'dī, 'Abd al-Raḥmān bin Nāṣir bin 'Abdullāh. *Taisīr al-Karīm al-Raḥmān Fī Tafsīr Kalām al-Mannān*. Cet. I. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2000.
- Al-Sijistānī, Sulaimān bin al-Asy'ath. *Sunan Abī Dāwūd*. Juz 3. Sidon-Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, n.d.

- Al-Syarbīnī, Muḥammad bin Aḥmad al-Khaṭīb. *Mughni Al-Muhtāj Ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*. Juz 4. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Al-Ṭabarī, Abu Ja'far Muḥammad ibn Jarir. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy Al-Qur'ān*. Juz 3. Makkah al-Mukarramah: Dār al-Tarbiyah wa al-Turāṣ, n.d.
- Al-Zuhailī, Wahbah bin Muṣṭafā. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*. Cet. IV. Juz 4. Damaskus: Dār al-Fikr, n.d.

Jurnal:

- Ahmad, Anis Najiha, Ungku Fatimah Ungku Zainal Abidin, Mohhidin Othman, dan Russly Abdul Rahman. "Overview of the Halal Food Control System in Malaysia." *Food Control* 90 (2018): 352–363. doi:10.1016/j.foodcont.2018.02.035.
- Ansori, Muhammad Rizal. "Hukum Mengkonsumsi Daging Babi Dalam Perspektif Islam Dan Dampak Negatif Terhadap Kesehatan." *Maliki Interdisciplinary Journal* 1, no. 6 (2023): 184–190. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/4603>.
- Azhari, Reno Muslinawati, Tengku Muda Agam Sakti, dan Siti Alfiana. "Pelatihan Pembuatan Pakan Alternatif Berbahan Sayuran Terfermentasi Untuk Meningkatkan Kesehatan Ternak." *Jurnal Abdi Masyarakat* 8, no. 1 (2024): 123–135. doi:10.30737/jaim.v8i1.5936.
- Hutagalung, Winny Laura Christina, Miftahul Jannah SB, dan Rinaldi. "Potensi Penerapan Produksi Bersih Potong Hewan (RPH) Kota Jambi." *BiGME* 1, no. 1 (2021): 23–28. doi:10.22437/bigme.v1i1.12308.
- Jumiono, Aji. "Identifikasi Titik Kritis Kehalalan Bahan Hewani Dan Produk Turunan Hewan." *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Hasil Ternak* 4, no. 2 (2023): 51–58. doi:10.30997/jiph.v4i2.9909.
- Koeswinarno, dan Zakiyah. "Babi, Anjing, Dan Darah: Konstruksi Kebudayaan Kuliner Non-Halal." *Jurnal Sosiologi Agama* 16, no. 1 (2022): 17–36. doi:10.14421/jsa.2022.161-02.
- Kurniawan, Ferdi, M Rehan, Zali Wijaya Kesuma Mudafi, Aura Nabila, dan Kiagus Muhammad Zain Basriwijaya. "Pengaruh Harga Pakan Terhadap Produktivitas Ayam Ras Pedaging Di Indonesia." *Botani: Publikasi Ilmu Tanaman Dan Agribisnis* 2, no. 1 (2024): 144–152. doi:10.62951/botani.v2i1.168.
- Maryuliano, Ilham, dan Nuri Andarwulan. "The Halalan Thayyiban Supply Chain in Handling Blood Products for Feeding dan Handling Al-Jallalah." *Halal Studies and Society* 1, no. 2 (2024): 30–37. doi:10.29244/hass.1.2.30-37.
- Muflih, Betania Kartika, Nurul Solehah Ahmad, Mohammad Aizat Jamaludin, dan Noor Faizul Hadry Nordin. "Hewan Al-Jallalah Dan Hukum-Hukumnya: Studi Kasus Di Malaysia." *Jurnal Pengajian Islam* 4, no. 1 (2021): 51–58. <https://jurnal.assalaam.or.id/index.php/jip/article/view/36>.
- Musriwan, Andi Dahmayanti, Risdayani, Putra Alam, dan Haerul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Pakan Hewan Babi (Studi Kasus Di Desa Kendekan)." *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 4, no. 5 (2025): 682–696. doi:10.36701/al-qiblah.v4i5.2727.
- Rahwan, dan Ghufronullah. "Telaah Kritis Fatwa MUI Nomor 08 Tahun 2024 Dengan Pendekatan Tahqīq Al-Manāṭ Perspektif Fikih Jallālah." *Wasathiyah: Jurnal*

- Pemikiran Fikih Dan Usul Fikih 7, no. 2 (2025): 19–34.
doi:10.58470/wasathiyah.v7i02.100.
- Russell, Lauren, Paul Whyte, Annetta Zintl, Stephen Gordon, Bryan Markey, Theo de Waal, Enda Cummins, et al. "A Small Study of Bacterial Contamination of Anaerobic Digestion Materials and Survival in Different Feed Stocks." *Bioengineering* 7, no. 3 (2020): 1–12. doi:10.3390/bioengineering7030116.
- Sophian, Alfi, Sri Utaminingsih, Tirta Setya Bhakti, dan Dewi Rahmawati. "Detection of Porcine Species DNA on Meat Processed Food Samples (Shredded Meat) Using Real-Time PCR." *Journal of Halal Product and Research* 5, no. 1 (2022): 32–37. doi:10.20473/jhpr.vol.5-issue.1.
- Yano, Aan Andri, Pradisya Halimatu Sa'diah, Miftakhul Mubin, dan Zahra Mauliya Farah Dinah. "Studi Pemalsuan Bahan Pakan Ternak Dengan Berbagai Tingkat Kontaminasi." *Animal Production* 5, no. 1 (2024): 83–91. doi:10.25047/animpro.2024.721.
- Zarkasih, Himawan. "Pakan Ternak Non-Halal Perspektif Regulasi Halal Di Indonesia." *JULIAN: Journal of Law Education dan Legal Science* 1, no. 1 (2025): 1–14. doi:10.5281/zenodo.16443267.

Disertasi, Skripsi dan Tesis:

- Mujari, Rifki Imam. "Hukum Hewan Ternak Yang Diberi Pakan Dari Barang Najis (Studi Analisis Fatwa MUI No. 52 Tahun 2012)." *Skripsi*. Makassar: Fak. Syariah Institut Agama Islam STIBA Makassar, 2024.

Situs dan Sumber Online:

- Alukah, "أقوال العلماء حول طهارة العين النجسة بالاستحالة". Website Alukah. <https://www.alukah.net/sharia/0/179131/>.
- Islamweb, "من أحكام الاستحالة في النجاسات". Website Islamweb. <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/258889/>.
- PT Medion Ardhika Bhakti, "Analisa 2025 dan Tantangan Pakan di Perunggasan 2026". Website Medion. <https://www.medion.co.id/info-medion/analisa-2025-dan-tantangan-pakan-di-perunggasan-2026/>.